



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern dilingkungan Pemerintah Kota Kediri diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Kecurangan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.
7. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada ASN Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. meningkatkan kepatuhan ASN terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel;

- c. membangun integritas ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak menoleransi Kecurangan (*zero tolerance to fraud*).
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. strategi pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian Kecurangan; dan
- c. perilaku anti Kecurangan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mencegah terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan dan kejadian Kecurangan.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang, atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana pengendalian Kecurangan sebagai berikut:
 - a. identifikasi Kecurangan;
 - b. mitigasi Kecurangan;
 - c. pengendalian Kecurangan; dan
 - d. tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf b merupakan persyaratan utama dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian Kecurangan secara efektif dan efisien.

- (2) Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. budaya anti Kecurangan.

Pasal 8

Wujud komitmen Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. penandatanganan pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan oleh pimpinan dan seluruh pegawai;
- c. penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- d. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menerapkan perilaku anti Kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

ASN di Daerah wajib menerapkan perilaku anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ASN di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik didalam atau diluar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Setiap ASN di Daerah yang terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian Kecurangan kepada ASN dilingkungan kerjanya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Rencana Pengendalian Kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan

- a. Definisi Kecurangan proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.
- b. Kecurangan memiliki unsur sebagai berikut:
 - 1) terdapat salah saji (misrepresentasi);
 - 2) masa lampau (post) atau sekarang (present);
 - 3) fakta bersifat material;
 - 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (make-knowingly or recklessly);
 - 5) dengan maksud (intens);
 - 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
 - 7) menimbulkan kerugian; dan
 - 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.
- c. Elemen yang mempengaruhi Kecurangan
Elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan scenario *brainstorming* Risiko Kecurangan:
 - 1) insentif, tekanan dan kesempatan;
 - 2) risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
 - 3) populasi risiko Kecurangan;
 - 4) Kecurangan dalam pelaporan keuangan;
 - 5) penyalahgunaan aset;
 - 6) korupsi; dan
 - 7) risiko Kecurangan lainnya.
- d. Dalam penggolongan Kecurangan sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan red flag (fraud indicators).

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian Kecurangan berdasarkan penggolongan Kecurangan meliputi:

- 1) Kecurangan laporan keuangan;
- 2) penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*); dan
- 3) korupsi (*corruption*).

Bentuk Kecurangan salah satunya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan perusahaan maupun pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

e. Penyebab Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan Kecurangan;
- 4) model manajemen sendiri melakukan Kecurangan, tidak efisien dan/atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.

f. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan. Pemetaan Risiko Kecurangan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi Kecurangan;
- 2) potensi terjadinya Kecurangan;
- 3) probabilitas potensi Kecurangan;
- 4) dampak kerugian Kecurangan;
- 5) level risiko Kecurangan;
- 6) faktor penyebab Kecurangan; dan
- 7) sistem pengendalian yang ada.

TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :
 Komponen : Identifikasi Titik Rawan Praktik Kecurangan
 Waktu Monev :

NO RISIKO (Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi Kecurangan pada kolom (4))	JENIS KEGIATAN BERPOTENSI KECURANGAN (Sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya Kecurangan)	POTENSI TERJADINYA KECURANGAN (Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya Kecurangan berdasarkan pada kolom (2))	PROBABILITAS TERJADINYA KECURANGAN (Sebutkan tingkat kemungkinan potensi Kecurangan pada kolom (4) benar- benar terjadi)	DAMPAK KERUGIAN KECURANGAN (Sebutkan tingkat dampak/ kerugian terhadap instansi akibat terjadinya Kecurangan pada kolom (4))	LEVEL RISIKO KECURANGAN (Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	FAKTOR PENYEBAB KECURANGAN (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya Kecurangan sebagaimana tersebut dalam kolom (4))	SISTEM PENGENDALIAN YANG ADA (Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi Kecurangan/suap yang telah diidentifikasi pada kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)*	(5)**	(6)***	(7)	(8)
			1 – 5	1 – 5	(5) x (6) Rendah/ Sedang/ Tinggi		
001							
002							

*Penilaian untuk kolom (5):

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

**Penilaian untuk kolom (6) :

- 1 : Tidak Terjadi
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

***Apabila hasil perkalian adalah :

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan risiko level tinggi

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik Risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik Risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi- potensi kemungkinan kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. prevention yaitu mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. deterrence yaitu menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
- c. disruption yaitu mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d. identification yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. civil action prosecution yaitu melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh:

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti Kecurangan *awareness* melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan know your employee melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/atau rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
- e. peningkatan supervisi.

TAHAP MITIGASI KECURANGAN

Instansi :
 Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Kecurangan
 Waktu Monev :

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi / Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	Nilai (Skor) Setelah Dilakukan Perbaikan			Keterangan
					Probabilitas Potensi Kecurangan	Dampak Kerugian Kecurangan	Level Risiko Kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)*	(7)**	(8)***	(9)
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/ penanggung jawab rencana mitigasi)	(Uraian/ bentuk kegiatan mitigasi)	1 – 5	1 – 5	(7) x (8) Rendah/ Sedang/ Tinggi	(Selesai/ belum, kendala/ hambatan)

*Penilaian untuk kolom (5) :

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

**Penilaian untuk kolom (6) :

- 1 : Tidak Terjadi
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar

5 : Bencana

***Apabila hasil perkalian adalah :

1 – 5 : Level Risiko Rendah

6 – 11 : Level Risiko Sedang

12 – 25 : Level Risiko Tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi Kecurangan tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.

3. Pengendalian Kecurangan

Ketika risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada. Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan
- d. otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Kecurangan antara lain:

a. review kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan review atas kinerja keuangan daerah.

b. pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (end-user). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk di dalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian Kecurangan tersebut. Selain itu dilakukan monitoring evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian kecurangan.

b. Pelaporan

Inspektorat menyusun laporan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian Kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) rekapitulasi laporan hasil pengendalian kecurangan;
- 2) kendala dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan dan saran tindak lanjut; dan
- 3) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT
DAERAH
MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

